

**BAB IV****HASIL PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian****KONDISI GEOGRAFIS DESA MUKUH**

Menurut data monografi tahun 2012 Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut,

**1. BATAS DESA dan LUAS WILAYAH**

Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri memiliki luas 376,675 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul
Selatan	: Desa Sambirobyong Kecamatan Kayen Kidul
Barat	: Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen kidul
Timur	: Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul

**2. Luas wilayah : 376,675 terdiri dari :**

Tanah sawah	: 275,180 Ha
Tanah Tegal	: 63,755 Ha
Tanah Pekarangan	: 37,740 Ha

### 3. Kesuburan Tanah

Karakteristik tanah di Desa Mukuh adalah berpasir dan merupakan daerah pertanian tadah hujan dan irigasi teknis. Secara umum kesuburan tanahnya adalah dalam kategori sedang.

### 4. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 250 m
- b. Curah hujan :
  - Banyaknya curah hujan : 1250 mm/th
  - Rata-rata curah hujan : 6.8 mm/hari
- c. Suhu maksimum/ minimum : 34 °C maks / 25 °C

### 5. Topografi

Desa Mukuh merupakan Dataran Rendah ( Bukan Pantai ) berada di sebelah barat G. Kelud.

### 6. Lahan Kritis dan Lahan Terlantar

Desa Mukuh tidak memiliki Lahan Kritis maupun Lahan Terlantar

### 7. Orbitasi

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan :3 km 0.1 Jam
- b. Jarak dari Pusat Ibukota Kabupaten/ Kota :20 km 1/2 jam
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi :100 km 4 jam
- d. Jarak dari Ibukota Kecamatan Terdekat :3 km 0,1 jam

## 8. Kependudukan

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin :

Laki-laki : 1886 Jiwa

Perempuan : 1916 Jiwa

Jumlah : 3802 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 1057 KK

Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan :

### a. Warga Negara Indonesia

Laki-laki : 1886 Jiwa

Perempuan : 1916 Jiwa

Jumlah : 3802 Jiwa

### b. Warga Negara Asing

Laki-laki : 0 jiwa

Perempuan : 0 jiwa

## 9. Kelembagaan Desa

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya Pemerintah Desa dibantu oleh lembaga-lembaga Desa. Adapun kelembagaan yang ada di Desa

Mukuh, yaitu

1. Badan Permusyawatan Desa (B P D)

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

3. Rukun Tetangga (RT)



## 4. Rukun Warga (RW)

Jumlah Dusun di Desa Mukuh terdiri dari :

Dusun Mukuh,	RW : 3	RT : 14
Dusun Tawangrejo	RW : 2	RT : 7
Dusun Bulu	RW : 2	RT : 7

Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa :

12

orang

- 
- Kepala Desa : 1 orang
  - Sekretaris Desa : - orang
  - Kepala Urusan : 5 orang
  - Kepala Dusun : 3 orang
  - Pelaksana Teknis : 1 orang
  - Pembantu Kasun : 2 orang

## 10. Sarana Perekonomian

**Koperasi** :

- Koperasi Simpan Pinjam : 1 buah
- Koperasi Unit Desa : - buah
- BKK : - buah
- BPKD : - buah

- e. Badan-badan kredit : - buah
- f. Koperasi Produksi : - buah
- g. Koperasi Konsumsi : - buah
- h. Koperasi Lainnya : 1 buah

#### Jumlah pasar

- a. Umum : - buah
- b. Ikan : - buah
- c. Hewan : - buah

Pasar Bangunan Permanen/ Semi Permanen : - buah

Pasar tanpa bangunan semi permanent : - buah

Jumlah Toko/ Kios/ Warung : 50 buah

Bank : - buah

Jumlah lumbung Desa : - buah

Jumlah Telepon Umum/ wartel : - buah

### 11. Sarana Pendidikan

#### 1. Taman Kanak-kanak (TK)

- Jumlah Sekolah : 3 buah

- Jumlah murid : 110 orang

- Jumlah guru/ pengajar : 7 orang
- Prasarana fisik : 5 lokal / 200 m<sup>2</sup>

2. a. Sekolah Dasar Negeri

- Jumlah Sekolah : 2 buah
- Jumlah murid : 365 orang
- Jumlah guru/ pengajar : 25 orang
- Prasarana fisik : 14 lokal / 588 m<sup>2</sup>

b. Madrasah Ibtidaiyah

- Jumlah Sekolah : 1 buah
- Jumlah murid : 155 orang
- Jumlah guru/ pengajar : 12 orang
- Prasarana fisik : 7 lokal / 294 m<sup>2</sup>

12. Sarana Kesehatan

Puskesmas Pembantu : 1 buah

- Dokter : - orang
- Perawat : 2 orang
- Bidan : 1 orang

Praktek Dokter

- Dokter Umum : - orang
- Dokter Anak : - orang



Dukun Bayi : 1 orang

Apotik/ Depot Obat : - buah

### 13. Tipologi Desa

Di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri arah pengembangan pembangunannya adalah mengarah pada Industri Kecil/Kerajinan

### 14. Potensi Desa

Potensi Desa adalah keseluruhan sumberdaya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Sarana Prasarana. Desa Mukuh merupakan Desa dengan kategori "Berpotensi sedang". Dengan demikian masih sangat perlu peningkatan terhadap Sumberdaya yang ada di Desa.

Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yang mayoritas adalah Petani dan Pedagang memiliki banyak potensi baik yang berupa Sumber daya Alam atau Sumber daya manusia.

#### Masalah yang ada di Desa Mukuh

##### a) Keterbatasan Dana

Dana merupakan salah satu faktor penentu terlaksana dan tidaknya suatu perencanaan di suatu desa. Pelaksanaan perencanaan Pembangunan dapat dipastikan tidak dapat terealisasi tanpa adanya dana.

b). Keterbatasan Sumber Daya

Pelaksanaan perencanaan Pembangunan baik fisik maupun non fisik juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam dan untuk SDA mayoritas masalahnya tidak tersedianya bahan baku di tempat. Sumber daya manusia berkaitan dengan kurangnya tenaga ahli dan ketidakmampuan dari pelaku-pelaku pelaksana pembangunan di desa untuk melaksanakan pembangunan.

c) Terjadi Kerusakan sarana dan prasarana

Masalah yang dirasakan oleh banyak orang di Desa Mukuh adalah kerusakan sarana dan prasarana, dimana transportasi adalah hal yang sangat penting dalam kelancaran ekonomi, pendidikan dan sebagainya, untuk itu perlu diadakan perbaikan di segala jalur-jalur transportasi desa.

d) Gizi Balita dan Lansia Belum Cukup Terpenuhi

Selama ini desa Mukuh telah menyelenggarakan kegiatan posyandu baik Balita maupun Lansia, akan tetapi masih terdapat Balita dan Lansia yang kekurangan gizi dan makanan, untuk itu perlu tindakan yang nyata dalam memerangi masalah tersebut, yakni pemberian asupan gizi yang teratur dan cukup.

e) Kinerja Lembaga Desa tidak maksimal

Lembaga desa disini adalah BPD, LPMD dan RT/RW kesemuanya kinerjanya masih kurang, karena kurangnya kepedulian desa terhadap lembaga tersebut.



f) Kesejahteraan Kader PKK dan Posyandu kurang

Kader PKK memang dituntut untuk ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari desa, akan tetapi lama kelamaan hal tersebut membuat kinerja dan kegiatan PKK desa mukuh tidak bisa berjalan baik, bahkan cenderung menurun dan sulit diajak maju.

32

## **B. Implementasi Pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Masyarakat Kediri**

Sebelum membahas mengenai implementasi pasal 15 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi peneliti mengambil contoh realita kasus yang terjadi di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Kasus ini terjadi antara satu korban dan tiga pelaku yang berbeda, kurun waktu kejadian hampir bersamaan. Kejadian pertama menurut laporan kepolisian nomor LP/ 252/ VI/ 2013/ JATIM/ RES KDR terjadi pada bulan Desember 2012.

Korban: KTM<sup>33</sup>

Tempat, tanggal lahir: Kediri, 03 April 1995

Alamat: Ds Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri

Pelaku I: IDS<sup>34</sup>

Tempat tanggal lahir: Kediri, 06 Juni 1997

<sup>32</sup>Menurut **Data Monografi Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri Tahun 2012**

<sup>33</sup> Nama disamarkan karena Korban adalah anak

<sup>34</sup> Nama disamarkan karena pelaku adalah anak

Alamat: Ds Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri

Pelaku II: MNA<sup>35</sup>

Tempat tanggal lahir: Kediri, 18 Mei 1996

Alamat: Ds Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri

Pelaku III: TYE<sup>36</sup>

Tempat tanggal lahir: Kediri, 10 Juli 1997

Alamat: Ds Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri

Uraian singkat kejadiannya adalah Pada bulan Desember 2012 semula korban diajak main oleh Pelaku I menuju Simpang Lima Gumul (SLG), dengan mengendarai sepeda motor. Setelah selesai bermain kira-kira jam 22.00WIB, korban diajak pulang ke rumah nenek Pelaku I, setelah sampai di rumah neneknya korban disuruh masuk ke kamar. Setelah di dalam kamar pakaian korban dilepasi oleh Pelaku I. Korban berusaha berontak akan tetapi Pelaku I tetap memaksanya. Selanjutnya korban dipaksa bersetubuh 2 kali.

Pada tanggal 16 Januari 2013, sekiranya jam 20.00 WIB. Korban diajak bermain dengan Pelaku I ke rumah Pelaku II dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sampai dirumah Pelaku II, Korban duduk di ruang tamu kemudian Pelaku I menarik tangan Korban masuk ke dalam kamar Pelaku II. Setelah di dalam kamar pakaian korban dilepasi oleh Pelaku I. Selanjutnya korban diajak bersetubuh 1 kali setelah selesai bersetubuh, Pelaku I keluar kemudian Pelaku II bergantian masuk kedalam kamar dan mengajak korban bersetubuh, dengan

<sup>35</sup>Nama disamarkan karena pelaku adalah anak

<sup>36</sup>Nama disamarkan karena pelaku adalah anak

ancaman kalau tidak mau awas korban dijalan. Selanjutnya korban menuruti permintaan Pelaku II, bersetubuh sebanyak 1 kali.

Kemudian pada tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 20.00 WIB. Semula korban diajak Pelaku III ke halaman belakang rumah kakak Pelaku II. Sesampainya di belakang rumah Pelaku III menarik tangan korban secara paksa dan selanjutnya korban diajak bersetubuh dengan Pelaku III. Setelah bersetubuh korban diantar pulang ke rumah Pelaku I.

Sekitar bulan Juni 2013 Korban memeriksakan kandungannya dan dinyatakan hamil oleh bidan desa. Kemudian kejadian itu dilaporkan ke Polres Kediri.

Dari realita kasus yang terjadi maka patut dipertanyakan bagaimana suatu hukum dapat berlaku dengan baik di masyarakat. Bagaimana hukum itu di buat dan apakah hukum itu dapat mencapai tujuannya.

Pasal 81UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi,

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari Pasal 287 KUHPidana. *Lex specialis derogate lex generalis* artinya bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum yang derajat perundang-



undangannya sama,<sup>37</sup> dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUH Pidana. Meskipun begitu bila pelaku adalah anak selain dijerat dengan pasal 81 UU perlindungan anak, namun anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana ini atau lebih patut disebut anak nakal sesuai dengan UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang masih diberlakukan, sanksi yang dijatuhkan terhadap anak mengatur bahwa ancaman hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak adalah  $\frac{1}{2}$  dari ancaman maksimum dari ketentuan pidana yang akan dikenakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”;

Pasal 27 yang berbunyi

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa”; dan 28 ayat (1) yang berbunyi “Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa

Anak kepentingan perlindungan hukumnya lebih besar daripada perlindungan hukum orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana persetujuan ini bukan merupakan subjek tindak pidana, yang dapat dipidana

---

<sup>37</sup>Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005 hal 104

seperti layaknya orang dewasa, tanpa mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi muda yang masih memiliki masa depan yang panjang, serta moral dan karakternya masih dapat diperbaiki.

Menurut Abdul Rohman sebagai Kaur Kesra, masyarakat yang telah mengetahui tentang adanya undang-undang pornografi telah terjadi pergeseran norma-norma sosial, selain kasus perkosaan yang terjadi, pacaran yang dianggap telah biasa serta juga ada perselingkuhan. Selain itu kesadaran masyarakat tentang perlunya melindungi anak dari perkembangan teknologi yang tidak terkontrol juga sangat penting. Karena teknologi memiliki peran yang penting dalam bergesernya norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Menerepkan apa yang sudah ada di dalam undang-undang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Di keluarga harus dibiasakan adanya komitmen, terutama dalam pemakaian fasilitas teknologi informasi, adanya pembatasan waktu dan menempatkan dengan bijak alat-alat teknologi komunikasi. Bila anak diperbolehkan membawa *laptop*, telepon genggam, *flash disk*, *hard disk* harus sering dilihat oleh orang tuannya, karena dapat mencegah juga meminimalisasi sikap coba-coba anak untuk membuat, memiliki, dan menyimpan materi tentang pornografi. Jika undang-undang pornografi lebih diterapkan lagi maka dapat meminimalisasi dampak buruk yang terjadi.<sup>38</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo:

Hukum dilahirkan bukan untuk hukum itu sendiri melainkan untuk kepentingan dan mencapai kebahagiaan kehidupan manusia. Hubungan antara hukum dengan masyarakatnya sangat erat dan saling membutuhkan. Bagi hukum masyarakat merupakan sumber daya memberi hidup (*ti nurture*) dan menggerakkan hukum

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Rohman selaku perangkat Desa Mukuh pada 26 Agustus 2013, diolah



tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai, gagasan, konsep. Selain itu, masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan anggota masyarakatnya untuk menjalankan hukum. Hukum dapat dijalankan apabila ada campur tangan manusia.<sup>39</sup>

Dalam hukum ada tiga tujuan yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Peraturan maupun penerapan suatu undang-undang memiliki 3 tujuan tersebut. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang nyata. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Keadilan merupakan suatu nilai moral yang menentukan kualitas dari kepribadian manusia itu sendiri. Keadilan harus dibela karena bertindak adil itu baik,<sup>40</sup> tidak hanya untuk individu tetapi juga masyarakat.

Max Weber mengemukakan:

Teori paksaan (*dwang theorie*) dengan asumsi bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Paksaan di dalam hukum modern didasarkan pada wewenang *rational legal*. Sedangkan seorang kriminolog Belanda Hoefnagels, membedakan tingkat kepatuhan hukum, meliputi sebagai berikut:

<sup>39</sup>Umar Solehudin, **HUKUM DAN KEADILAN MASYARAKAT Perspektif Kajian Sosiologi Hukum**, Setara Press, Malang, 2011 hal 30-31

<sup>40</sup>Andre Ata Ujan, **Filsafat Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, 2009 hal 38



- a. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, hal yang sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang;
- b. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan;
- c. Seseorang mematuhi hukum, tetapi tidak setuju dengan kaidah tersebut maupun nilai-nilai dari penguasa;
- d. Seseorang tidak patuh pada hukum, tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang mempunyai wewenang;
- e. Seseorang sama sekali tidak menyetujui semuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).<sup>41</sup>

Peran hukum sebagai salah satu fenomena sosial, yang berwujud sebagai norma yang berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan mencapai tujuan hidup bersama, yaitu kesejahteraan, merupakan norma yang amat menonjol.<sup>42</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan dibuat adalah untuk melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat. Kontrol sosial dimaksudkan supaya dapat mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan adanya kontrol sosial masyarakat dapat melakukan suatu perubahan sosial yang lebih baik. Menurut Talcott Parsons hukum dan bidang-bidang lain dalam kehidupan masyarakat berkaitan satu dan yang lainnya.<sup>43</sup>

Menurut Kusno Adi:

Hukum tak sekedar diterapkan untuk memenuhi kehendak undang-undang (*norma an sich*), melainkan harus melihat nilai-nilai sosiologis rasional yang menghendaki agar hukum lebih memiliki nilai *utility* demi mencapai *equality*. Pola pikir dan pemahaman yuridis-sosiologis membawa hukum, dalam penegakannya yang

<sup>41</sup> Hendra Akhdhiat, **Psikologi Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, 2011 hal 250-251

<sup>42</sup> Soedjono, **Pengantar tentang Psikologi Hukum**, Alumni, Bandung, 1983 hal 30

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, **HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 hal 258

tidak semata-mata mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga menyajikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.<sup>44</sup>

Hukum sungguh-sungguh merupakan hukum apabila oleh masyarakat benar-benar dikehendaki diterima. Apabila masyarakat berpikiran seperti apa yang telah dirumuskan oleh undang-undang, dan menjadi realitas kehidupan di masyarakat, serta sebagai individu memahami perannya masing-masing maka akan tercipta ketenangan dan kedamaian.

Oleh karena itu apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum menjadi efektif karena hukum dapat ditegakkan dengan baik.<sup>45</sup> Masyarakat itu sendiri perlu untuk memiliki pengetahuan tentang hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>46</sup>

Menurut Padmo Wahyono, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia:

Hukum yang berlaku bagi suatu negara mencerminkan perpaduan antara sikap dan pendapat pimpinan pemerintahan negara dan keinginan masyarakat luas mengenai hukum tersebut. Bila diperhatikan aspek kedua yaitu keinginan hukum/perasaan hukum/kesadaran hukum masyarakat luas, maka tidak berlebihan bila diungkapkan bagaimana caranya masyarakat luas memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip negara berdasar hukum, tidak dapat dilepaskan dari pengetahuannya mengenai hukum atau pendidikan hukumnya.<sup>47</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa:

Masalah penerapan hukum tidak bisa dilepaskan dari masalah keadilan yang merupakan muara dari hukum. Bicara tentang

<sup>44</sup> Umar Solehudin, *Opcit* hal 180

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, **Sosiologi hukum**, Bandung, Pustaka Setia, 2007, hal 197-198

<sup>46</sup> Zainudin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hal 67

<sup>47</sup> Padmo Wahyono, **Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hal 23



keadilan, tidak bisa dilepaskan dari masalah kemanusiaan yang merupakan samudra dari muara keadilan. Maksudnya hukum harus didedikasikan untuk harkat dan martabat kemanusiaan. Hukum yang adil tidak akan berarti tanpa adanya penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:

- Kaidah hukum
- Aparat penegak hukum
- Sarana prasarana
- Budaya warga masyarakat<sup>48</sup>

Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah ditegakkan. Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika kita membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti juga membahas sistem hukum.

Lawrence Friedman menyatakan ada tiga unsur yang terkait dalam penegakan sistem hukum yaitu:

1. Komponen Struktur (*structure*), yakni pranata hukum yang menopang hukum, bentuk hukum, dan proses serta kinerja mereka. Merupakan kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan.
2. Komponen Substansi (*substance*), yakni ketentuan hukum itu sendiri, baik yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun administrasinya, serta ketentuan-ketentuan dan keputusan lain yang mengatur sistem yang telah ada. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
3. Komponen Budaya Hukum/Kultur hukum (*legalculture*), merupakan kunci pada berbagai sistem hukum merupakan suasana pikiran, sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan

---

<sup>48</sup>Ibid hal 46



bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>49</sup>

Ketiga komponen diatas saling berkaitan dan merupakan suatu sistem agar suatu peraturan dapat terlaksana dengan baik.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”

Masyarakat Desa Mukuh kurang mengetahui bahwa undang-undang pornografi telah mengatur sedemikian rupa untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi yang dapat menyebabkan terjadinya persetubuhan.

Perangkat desa setempat, menyebutkan bahwa kurang adanya sosialisasi pemerintah terkait undang-undang tentang pornografi. Di Desa Mukuh juga ada juga warga yang tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Namun menurut mereka, melindungi anak-anak dari pengaruh pornografi adalah suatu kewajiban, apalagi yang sudah menjadi orang tua. Kesadaran sebagai orang tua yang mendorong memberikan perlindungan bagi anak dan menjaukan anak dari pengaruh negatif. Apalagi dari tindak pidana persetubuhan yang disebabkan oleh pengaruh pornografi.

Akan tetapi terjadi penyempitan mengenai definisi anak. Menurut mereka merupakan anak kandung, atau anak mereka sendiri. Sehingga tingkat kepedulian antara satu orang dan yang lain masih sangat rendah. Kepedulian terhadap lingkungan dan daerah sekitar masih kurang. Masyarakat cenderung berpikiran bila ada anak dari keluarga lain yang berurusan dengan pornografi adalah urusan

---

<sup>49</sup>Mohammad Hatta, **Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekt)**, Galangpress, Yogyakarta 2008 hal 75

dari orang tua mereka sendiri. Jadi tidak ada niat untuk mengingatkan. Karena keadaan masyarakat di desa itu masing-masing sungkan antara satu sama lain.

Seperti yang terjadi pada sebuah contoh kasus yakni terjadi persetujuan dengan korban yang sama sedangkan dengan tiga pelaku yang berbeda ini jelas memprihatinkan.

Ada masyarakat yang merasa tidak memiliki kewajiban untuk ikut peduli terhadap penderitaan orang lain atau sesamanya yang menjadi korban kejahatan. Dalam hal ini tindak pidana persetujuan. Sikap individualitasnya ditonjolkan dan dibiarkan tampil untuk menghindari tuntutan tanggungjawab moral dan kemanusiaan. Hidupnya hanya diabdikan demi kepentingan dirinya sendiri sedangkan kepentingan orang lain diabaikan.<sup>50</sup>

Sadar atau tidak, pergeseran sosial yang terjadi di masyarakat telah membawa pada kondisi yang kontroversial bagaimana berlaku yang benar. Perkembangan di bidang komunikasi ini senantiasa memberikan ruang yang cukup luas untuk lemahnya norma-norma seksualitas yang ada. Hal ini merupakan sebuah proses pergeseran nilai seksual yang belum selesai atau anomie nilai-nilai seksual.<sup>51</sup>

Faktanya yang terjadi di Desa Mukuh penerapan pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum terlaksana dengan baik.

---

<sup>50</sup>Abdul Wahid, Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)**, Refika Aditama, Bandung, 2001 hal 53

<sup>51</sup> Bungin, Burhan, **Pornomedia**, Kencana, Jakarta, 2005 hal 75



### **C. Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Persetubuhan yang Diatur Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Akibat Dari Pornografi.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rohman sebagai Kaur Kesra Desa Mukuh menjelaskan peran masyarakat untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana persetubuhan beberapa diantaranya yakni:

#### **1. Peran Preventif**

Peran preventif dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan akan terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Koordinasi dengan semua pihak yang terkait penting untuk dilakukan guna menemukan solusi dalam mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak. Pihak yang terkait diantaranya: sekolah, pemerintah daerah, kepolisian, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkhhususkan perhatiannya pada anak seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kediri
- b. Mengikuti program-program yang dijalankan oleh pemerintah maupun para akademisi seperti penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- c. Menggerakkan perkumpulan pemuda seperti karang taruna untuk ronda dan lebih mengawasi tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana persetubuhan. Contohnya tempat-tempat yang sepi. Apabila



dapat diusir dan di peringatkan maka akan dilakukan hal tersebut terlebih dahulu. Kemudian bila susah untuk diperingatkan maka tindakan selanjutnya adalah melaporkan ke pihak yang berwenang bila terdapat gerak-gerik yang mencurigakan.

## 2. Peran Represif

- a. Dalam hal sudah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh anak. Perbuatan tersebut dilaporkan kepada perangkat desa dalam kasus seperti ini biasanya Ketua RT, Kepala Dusun, maupun Lurah. Kemudian pelaku diminta bertanggung jawab. Ada yang diselesaikan melalui jalur kekeluargaan misal dengan cara pelaku mengawini korban, apalagi bila korban sampai hamil. Namun ada pula yang dilaporkan ke pihak kepolisian.
- b. Perangkat desa menemani keluarga korban ke pihak kepolisian bila kasusnya di teruskan ke jalur hukum<sup>52</sup>.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak peran serta masyarakat telah dijelaskan dalam pasal 72 yang berbunyi:

1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Abdul Rohman selaku perangkat Desa Mukuh pada 26 Agustus 2013,diolah

Menurut James W. Van Der Zaden, faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial adalah sebagai berikut:

1. Longgar atau tidaknya nilai dan norma  
Ukuran perilaku menyimpang, bukan pada ukuran baik-buruk atau benar-salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran longgar-tidaknya norma dan nilai sosial masyarakat. Norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat yang lain.
2. Sosialisasi yang tidak sempurna  
Di masyarakat sering terjadi proses sosialisasi yang tidak sempurna sehingga menimbulkan perilaku menyimpang.
3. Sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang  
Perilaku menyimpang terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang, yaitu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan (pada umumnya).

Menurut Casare Lombroso, perilaku menyimpang disebabkan oleh faktor-faktor:

1. Biologis, berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu, orang dapat diidentifikasi menjadi penjahat atau tidak.
2. Psikologis, menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan ada kaitannya dengan kepribadian retak atau kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan pentimpangan. Dapat juga karena pengalaman traumatis yang dialami seseorang.
3. Sosiologis, menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang tepat. Penyimpangan yang bersifat individual sesuai dengan kadar penyimpangannya dapat dibagi menjadi beberapa hal berikut:
  - a. Tidak patuh nasihat orang tua agar merubah pendirian yang kurang baik, penyimpangannya disebut pembandel.
  - b. Tidak taat kepada peringatan orang-orang yang berwenang di lingkungannya, penyimpangannya disebut pembangkang
  - c. Melanggar norma-norma umum yang berlaku, penyimpangannya disebut pelanggar
  - d. Mengabaikan norma-norma umum, menimbulkan rasa tidak aman/ tertib, kerugian harta benda atau jiwa di lingkungannya, penyimpangannya disebut perusuh atau penjahat.<sup>53</sup>

Aristoteles beranggapan bahwa:

<sup>53</sup>Hendra Akhdhiat, opcit hal 212-214



Hubungan badan (*matter*) dan jiwa (*form*) sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi dan berkembang bersama-sama. Atas dasar anggapan ini, aristoteles membagi jiwa manusia, yang dikaitkan dengan perkembangan fisiknya, kedalam tiga tahap. Masing-masing tahap dalam kurun tujuh tahunan.

Tahap-tahap perkembangan jiwa menurut Aristoteles adalah sebagai berikut:

1. 0-7 tahun : masa kanak-kanak (*infancy*)
2. 7-14 tahun : masa anak-anak (*boyhood*)
3. 14-21 tahun : masa dewasa muda (*young manhood*)

Pandangan Aristoteles sampai sekarang masih berpengaruh pada dunia modern, antara lain dengan tetap dipakainya batas usia 21 tahun dalam kitab-kitab hukum di berbagai negara, sebagai batas usia dewasa. Yang lebih penting lagi sifat-sifat orang muda yang masih dianggap benar sampai saat ini yaitu:

Orang-orang muda punya hasrat-hasrat yang sangat kuat dan cenderung untuk memenuhi hasrat-hasrat itu semuanya tanpa membeda-bedakannya dari hasrat-hasrat yang ada pada tubuh mereka, hasrat seksuallah yang paling mendesak dan dalam hal inilah mereka menunjukkan hilangnya kontrol diri. Kontrol diri pada manusia menurut Aristoteles dilakukan oleh rasio (akal), yaitu fungsi *mnemic*. Ratio inilah yang menentukan arah perkembangan manusia.<sup>54</sup>

Menurut Plato “Pengaruh lingkungan sangat berperan dalam membentuk kepribadian seseorang”.<sup>55</sup>

Berdasarkan Teori Psiko-dinamika oleh Kurt Lewin menggambarkan bahwa,

Tingkah laku-tingkah laku yang menurut pendapatnya akan selalu terdapat pada anak yang mulai menuju usia dewasa yaitu:

1. Pemalu dan perasa, tetapi sekaligus cepat marah dan agresif sehubungan belum jelasnya batas-batas antara berbagai sektor di lapangan.
2. Ketidakjelasan batas-batas ini menyebabkan anak terus menerus merasakan pertentangan antarsikap, nilai, ideologi, dan gaya hidup. Konflik yang terjadi dipertajam dengan keadaan diri yang berada di ambang peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa, sehingga dapat disebut manusia *marginal* (dalam arti anak bukan, dewasa bukan). Ia menjadi tidak punya tempat

<sup>54</sup> Sarlito W .Sarwono ,**Psikologi Remaja**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hal 21-22

<sup>55</sup> Ibid, hal 82



berpijak yang bisa memberi rasa aman, kecuali dalam hubungan dengan teman sebayanya.

3. Konflik sikap, nilai, dan ideologi tersebut diatas muncul dalam bentuk ketegangan emosi yang meningkat.
4. Ada kecenderungan untuk mengambil posisi yang sangat ekstrim dan mengubah kelakuannya secara drastis. Akibatnya, sering muncul tingkah laku radikal dan memberontak di kalangan anak.
5. Bentuk-bentuk khusus dari tingkah laku pada berbagai individu yang berbeda akan sangat ditentukan oleh sifat dan kekuatan dorongan-dorongan yang saling berkonflik tersebut di atas.<sup>56</sup>

Pada masa dimana anak mulai berproses menuju kedewasaan terdapat tahap-tahap perkembangan moral yang menurut Kolheberg sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Konvensional (0-5 tahun)  
Anak belum mengetahui aturan-aturan (konvensi) yang ada. Untuk mengajarkan anak agar dapat membedakan yang baik dan buruk, maka orang tua mendidik dengan sistem hukuman dan ganjaran. Serta dibagi dalam dua subtahap:
  - a. Orientasi Hukuman Menurut (*Punishment Obedience Orientation*), yaitu anak akan menurut dan menyesuaikan kelakuannya kalau ia mendapat hukuman.
  - b. Orientasi Pertukaran Instrumental (*Instrumental Exchange Orientation*), misal anak menurut maka kemauannya akan dituruti, bila melawan dia akan dirugikan sendiri.
2. Tahap Konvensional  
Terdapat 2 subtahap yakni:
  - a. Orientasi Anak Baik-Anak Nakal (*Good Boy-Nice Girl Orientation*) yang terjadi antara usia 6-11 tahun. Pada masa ini anak mengukur tingkah lakunya dengan berorientasi pada sesuatu yang lazim dianggap baik dan tidak melakukan sesuatu yang dianggap kurang baik.
  - b. Orientasi Menjaga Sistem (*system maintenance orientation*) yang terjadi pada usia remaja (12-20 tahun), tingkah laku moral ditujukan untuk mempertahankan norma-norma tertentu.
3. Tahap Prakonvensional (Masa Dewasa)
  - a. Orientasi Kontrak-Sosial (*Social-Contract Orientation*)  
Dalam tahapan ini orang sudah paham bahwa moral untuk menjaga tatanan masyarakat agar tidak ada orang yang kesenangannya dirugikan untuk orang lain atau dikekang untuk kebebasan orang lain.
  - b. Orientasi Prinsip:Etika Universal (*Universal Ethical Principles Orientation*)

---

<sup>56</sup> Ibid, hal 44-45

Pada tahap ini, seseorang tidak lagi terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang konkret dan bersifat sesaat. Dia akan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang diyakininya. Ukuran-ukuran kebenaran dan ketidakbenaran untuknya berlaku umum dan dapat dilaksanakan dengan konsekuen.

Tahapan tersebut tidak selalu tercapai seluruhnya oleh setiap orang. Sebagaimana dengan perkembangan kognitif, bisa saja terjadi seseorang yang sudah dewasa, tetapi perkembangan kognitifnya terhenti pada tahap konkret operasional maupun orientasi anak baik-anak nakal. Kebanyakan manusia dewasa hanya mencapai tahap perkembangan moral orientasi kontrak sosial.<sup>57</sup>

Moral, etika, ataupun hukum pada hakikatnya merupakan suatu persepsi nilai pada masyarakat. Moral merupakan pertimbangan atas dasar baik atau tidak baik.<sup>58</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi moral anak yakni:

a. Kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga

Kematangan moral individu erat kaitannya dengan kecerdasan spritual keagamaan. Tugas orang tua dan keluarga dalam mendidik remaja di keluarganya menjadi sangat penting. Jika satu keluarga bersikap apatis terhadap pendidikan agama dan mengarahkan anaknya pada pola hidup yang materialistik permisif, perkembangan moral anak remaja akan lamban mencapai kesempurnaan atau pada tahap normal yang diharapkan.

b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik

c. Tekanan psikologi yang dialami anak

d. Gagal dalam studi/pendidikan

Anak yang gagal dalam pendidikan atau tidak mendapatkan pendidikan mempunyai banyak waktu yang senggang. Jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, waktu tersebut dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mengisi kekosongan waktunya.

---

<sup>57</sup> Ibid, hal 47-50

<sup>58</sup> Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 hal 3



e. Peranan media masa

Anak yang menuju proses kedewasaan merupakan golongan yang mudah dipengaruhi karena anak sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah mencontoh apa yang dilihatnya.

f. Perkembangan teknologi modern

Perkembangan teknologi modern saat ini, seperti mengakses informasi dengan cepat, mudah, dan tanpa batas juga memudahkan anak untuk mendapatkan hiburan yang tidak sesuai dengan mereka.<sup>59</sup>

Menurut Teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi nakal karena partisipasinya di tengah lingkungan sosial, yang ide dan teknik kenakalan tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien, untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, maka semakin lama pula berlakunya proses asosiasi diferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.<sup>60</sup>

Persetubuhan yang dilakukan anak yang terjadi di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri sebagian besar dilakukan oleh anak yang berpacaran dengan modus yang digunakan adalah bujuk rayu apabila tidak berhasil maka akan digunakan ancaman kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan anak terjadi salah satunya karena pergeseran moral. Cara berpacaran mereka tidak sehat bagi seumuran mereka dan melebihi batas-batas dalam norma kesusilaan yang ada di masyarakat sehingga terjadilah persetubuhan.

<sup>59</sup>Hendra Akhdhiat, opcit hal 276-277

<sup>60</sup>M Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Bumi Aksara, Jakarta, 2013 hal 37



Umumnya persetujuan yang dilakukan anak oleh orang tua pihak korban dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan laporan bahwa korban telah diperkosa. Seperti contoh kasus yang diambil oleh penulis yaitu terjadi tindak pidana persetujuan disertai dengan ancaman kekerasan kepada korban.

Macam-macam perkosaan menurut Kriminolog Mulyana W.Kusuma menyebutkan sebagai berikut:

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistic, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation rape*

Suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seduktive rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Eksploitation rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri diperkosa oleh suami atau pembantu rumah tangga yang

diperkosa oleh majikannya sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.<sup>61</sup>

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kasus yang terjadi di Desa Mukuh, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri ini termasuk dalam *Donation rape* yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual. Suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual. Karena pelaku mempunyai keinginan berhubungan seksual terhadap korban namun pelaku juga menyakiti korban dengan menarik secara paksa tangan korban maupun dengan ancaman kekerasan. Korban dibuat takut hingga tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga keinginan pelaku terpenuhi.

Masyarakat turut serta dalam berperan dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum dan menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, karena hukum itu sendiri terbentuk dari masyarakat serta ada untuk melindungi masyarakat. Masyarakat adalah suatu wadah dimana sosialisasi berlangsung dan berinteraksi secara langsung dengan tindak pidana.

---

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Bandung, Uresco, 1986 hal 118



Menurut Sudharto P. Hadi<sup>62</sup> merinci peran serta masyarakat:

#### 1.1.1 Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan

Dari hasil penelitian masyarakat memang sudah menjadi objek dari pemerintah dan merupakan target dari program-program yang dijalankan, masyarakat dilibatkan tetapi sebagai pelaksana tanpa memperhitungkan seperti dan bagaimana efek dari kebijakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, sehingga terkesan setelah membuat program pemerintah yang menjadi penentu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat.

#### 1.1.2 Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi

Peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Masyarakat belum merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada tiap tingkatan pengambilan keputusan belum pula didokumentasikan dengan baik, oleh pemerintah. Namun mereka dituntut ambil bagian dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi.

#### 1.1.3 Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun informasi yang diambil untuk proses

---

<sup>62</sup> Absori. loc.cit



pengambilan keputusan ini belum menyeluruh dilakukan di daerah-daerah di Indonesia. Padahal setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing.

#### 1.1.4 Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik. Peran ini sudah tercapai dalam penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak. Masyarakat turut serta dalam meredakan konflik yang timbul akibat peretubuhan oleh anak melalui peran secara preventif maupun represif.

#### 1.1.5 Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi

Masyarakat sudah turut berperan aktif mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Mereka sedikit banyak sadar bahwa memiliki kedudukan dalam pemerintahan.

Menurut wawancara dengan Suci Budi A,S.Ag sebagai Perangkat Desa, sebagai orang tua meskipun agak risih untuk menyampaikan isu pornografi kepada anak, namun mau tidak mau, ada tuntutan untuk menyampaikan isu ini secara jujur dan transparan. Serta jangan sampai anak mengetahui makna pornografi dari sebuah gambar atau sejenisnya dari kesengajaan, inisiatif anak atau pihak ke-tiga yang belum tentu memahami sikap, pengetahuan, dan perilaku anak. Karena dampaknya buruk sekali bagi anak. Kemudian dapat dilakukan diskusi antara anak dan kedua orang tua. Hasil dari diskusi adalah anak dapat

memahami makna pornografi, sehingga anak memiliki pengetahuan, selanjutnya anak dapat bersikap, dan anak mampu menghindari hal yang terkait dengan pornografi sebagai individu yang berperilaku positif dan bertanggungjawab. Karena kehadiran kedua orang tua dalam diskusi mampu memberi gambaran yang dapat dipahami dan dimengerti oleh anak. Sehingga anak tidak berimajinasi mengenai hal-hal di luar kemampuan anak. Dalam memaknai pornografi jelas ada perbedaan antara anak dan orang tua. Hal ini wajar, sesuai dengan usia, kematangan dan perkembangan anak.<sup>63</sup>

Kemajuan teknologi dan lingkungan yang semakin modern menjadi hal yang menakutkan bagi para orangtua. Pornografi menjadi hal yang menakutkan bagi para orangtua sekarang ini. Konten pornografi dan pornoaksi seringkali terpampang vulgar tanpa dapat disensor. Anak-anak kecil disuguhkan pemandangan yang tidak sepatutnya mereka lihat. Tayangan televisi yang berisikan artis-artis yang memakai baju kurang sopan, adegan, pacaran, ciuman, dan aktifitas yang mengarah kepada perbuatan seksual seakan menjadi sesuatu yang biasa. Adapula terdapat *website* di internet yang dengan bebasnya menyuguhkan berita aktifitas-aktifitas asusila baik yang dilakukan oleh para aktor dan aktrist, para pejabat, dan para pelajar, bahkan oleh orang biasa sekalipun. Serta masih banyaknya iklan-iklan yang mengarah pada pornografi. Semua aktifitas penyimpangan sosial tersebut dapat dilihat secara langsung tanpa harus mengeluarkan upaya yang keras untuk mendapatkannya. Kadang iklan-iklan yang berbau pornografi muncul dengan sendirinya tanpa diinginkan. Di bawah ini adalah salah satu gambar yang tidak sengaja penulis temukan.

---


<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Suci Budi A,S.Ag sebagai Perangkat Desa pada 26 Agustus 2013, diolah





Gambar 4.1

Gambar Iklan yang Memuat Pornografi



Gambar 4.2

Gambar Iklan yang Memuat Pornografi





Pada hal dalam pasal 4 ayat 1 UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi adanya larangan yang berbunyi :

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Pada gambar 1 dan 2 tergambar jelas bahwa terjadi pelanggaran pada pasal 4 UU No 44 tahun 2008 yakni menyiarkan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Gambar seperti itu seringkali mudah ditemukan secara tidak sengaja, gambar seperti itu tidak patut dilihat oleh anak-anak. Serta dapat merangsang rasa keingintahuan anak.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu pelaku persetubuhan yang masih tergolong dalam usia anak menyebutkan bahwa, Pelaku awalnya sering membuka situs game online di internet, secara tidak sengaja seringkali melihat gambar-gambar tidak seronok yang muncul pada iklan-iklan di internet. Hal ini memicu rasa ingin tahunya kemudian pelaku mencari-cari tahu tentang hal-hal yang berbau persetubuhan. Mulai dari tulisan-tulisan cerita dewasa sampai film yang di dapatnya dari teman-temannya. Karena terlalu sering melihat hal-hal yang berbau pornografi akhirnya pelaku ingin mempraktekkan apa yang telah

diketuinya. Sehingga dia mempraktekkannya dengan pacarnya atau dalam kasus ini sebagai korban.<sup>64</sup>

Anak yang sudah kecanduan pornografi susah untuk mengontrol perilakunya. Anak adalah seorang peniru yang pintar, apa yang dilihat dan didengarnya dari orang yang lebih dewasa serta lingkungannya akan ditirunya. Kemampuan anak untuk menyaring suatu informasi dapat dikatakan rendah, anak mungkin sudah mampu membedakan yang baik dan buruk, namun pemikirannya belum jauh ke depan bagaimana akibat dari suatu tindakan bila dilakukan. Bagi mereka orang dewasa adalah suatu model atau sumber yang paling baik dan nyata untuk ditiru. Anak yang sering melihat pornografi ini dalam dirinya timbul kegelisahan karena adanya hasrat seksual yang ingin disalurkan padahal belum saatnya. Sehingga dapat mengakibatkan tindakan seks bebas atau persetubuhan yang dilakukan oleh anak baik itu dengan cara memaksa atau suka sama suka. Seringkali persetubuhan yang dilakukan oleh anak terjadi dengan teman-teman sebayanya yang sudah saling mengenal sebelumnya.

Peristiwa menghebohkan seperti yang dilakukan oleh pelajar sebuah SMP Negeri di Jakarta yang membuat video porno dengan sesama pelajar SMPnya<sup>65</sup> hanyalah contoh semata, serta bebas dimuat dimana-mana saat topik berita ini hangat diperbincangkan.

---


<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan IDS sebagai pelaku persetubuhan oleh anak pada tanggal 7 Desember 2013, diolah

<sup>65</sup>Desy Afrianti, 2013, **VIDEO: Heboh Video Porno Pelajar SMP di Jakarta. Kedua murid pemeran video porno itu sudah mengundurkan diri** (online), <http://metro.news.viva.co.id/news/read/453916-video--heboh-video-porno-pelajar-smp-di-jakarta>, (6 Januari 2014)



Berkembang luasnya pornografi ditengah masyarakat dapat mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.<sup>66</sup> Sedangkan persetubuhan itu sendiri adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam tindak asusila.

Menurut data yang diambil dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri penulis menemukan data sebagai berikut:



<sup>66</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tabel 4.1

**Data Mengenai Jumlah Kasus Anak yang Menjadi Pelaku Persetubuhan  
Periode Tahun 2011-2013**

No	Bulan	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Januari	8	2	-
2	Februari	6	2	2
3	Maret	4	-	1
4	April	5	-	-
5	Mei	4	1	3
6	Juni	3	-	5
7	Juli	7	-	1
8	Agustus	1	1	-
9	September	1	-	-
10	Oktober	1	1	1
11	November	4	1	1
12	Desember	1	2	1
Jumlah		45	10	15

Sumber: *Data Primer statistik kriminal Polres Kediri 2013, diolah*

Seperti yang terdapat pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu selama 3(tiga) tahun, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri telah menangani kasus tentang tindak pidana persetubuhan oleh anak sebanyak 65 kasus. Jika dilihat dari tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami penurunan yang pesat dari 45 kasus menjadi 10 kasus, serta pada tahun 2012



sampai 2013 mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 10 kasus menjadi 15 kasus. Hal ini karena menurut pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri, masyarakat mulai memahami serta mengetahui bahwa kasus persetubuhan oleh anak dianggap berbahaya bagi masa depan anak. Serta dari pihak kepolisian mulai menggalakkan sosialisasi oleh mengenai dampak pornografi yang dapat memicu anak melakukan tindak pidana persetubuhan.

Sedangkan pada tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan. Tingkat pendidikan pelaku dapat mempengaruhi perilaku seseorang, walaupun bukan merupakan suatu faktor utama. Itulah kenyataan yang terjadi di lapangan. Hubungan antara pelaku dengan korban dalam kasus persetubuhan yang oleh anak biasanya cukup dekat. Adapun hubungan yang ada antara pelaku dan korban biasa dalam bentuk teman, pacar, dan seringkali masih bertetangga.

Tingkat pendidikan pelaku maupun korban dapat dikategorikan menjadi 2 yakni:

1. Pelaku dengan usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) rentang usia 12-16 tahun.
2. Pelaku dengan usia Sekolah Menengah Atas (SMA) rentang usia 15-18 tahun.

Modus operandi pelaku juga dapat dikategorikan menjadi 4 yakni:

1. Dilakukan atas dasar paksaan dari pelaku, orang tua korban tidak terima dengan apa yang menimpa anaknya
2. Dilakukan tanpa adanya paksaan namun orang tua korban tidak terima apa yang menimpa anaknya

3. Dilakukan atas dasar paksaan kemudian korban tidak terima dan melapor ke polisi
4. Dilakukan tanpa adanya paksaan kemudian pelaku tidak bertanggung jawab dan korban tidak terima kemudian melapor ke polisi.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak sesuai apa yang dibebankan oleh hukum. Hal ini menegaskan bahwa anak wajib untuk diberikan perlindungan.

Peran orang tua untuk melindungi anak dari pengaruh maupun mencegah akses terhadap pornografi dilakukan dengan cara melindungi anak-anaknya dengan cara memperhatikan perilaku mereka sehari-hari memperhatikan sifatnya, serta memberikan batasan terhadap pergaulannya. Orang tua harus mengetahui dengan siapa anak berteman dan bagaimana pergaulannya. Pendidikan tentang seks sejak dini juga diterapkan. Selain itu pendidikan agama sejak kecil harus diajarkan kepada anak.

Orang tua juga sebisa mungkin menemani anak menonton televisi, karena televisi merupakan media yang paling sempurna dalam membangun maupun memberikan pengetahuan masyarakat karena media ini berfungsi secara audio-visual. Terlebih lagi televisi adalah media sosial yang posisinya sangat populer di masyarakat. Para orang tua seringkali merasa bingung apabila melakukan pengecekan terhadap telepon genggam maupun *leptop* atau komputer anak karena para orang tua ini merasa kalau kurang paham mengenai perkembangan teknologi sekarang ini. Biasanya anak-anak ini lebih canggih di bandingkan dengan orang tua mereka.



Kaitan antara pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan tindak pidana persetujuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 15 merupakan sebuah pasal yang intinya adalah pecegahan terhadap anak untuk melakukan tindak pidana persetujuan. Persetujuan oleh anak salah satu sebab terjadinya adalah dari pornografi. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses terhadap informasi pornografi dapat mengurangi terjadinya tindak pidana persetujuan oleh anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memang belum tercantum secara jelas batasan-batasan mengenai perlindungan yang diberikan orang tua terhadap anak, namun pada Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

#### **Pasal 45**

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### **Pasal 46**

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### **Pasal 47**

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah



kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa status anak sampai usia 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan masih menjadi tanggung jawab dari orang tua. Jadi anak belum dianggap sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Karena hubungan antara anak dan orang tua merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis, maupun mental spiritualnya. Maka dalam menjatuhkan pidana pun diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila hubungan keduanya kurang baik namun perbuatannya sangat merugikan masyarakat tetap dipertimbangkan pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.<sup>67</sup>

Selain itu pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa,

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Orang tua memiliki kewajiban sebagaimana di atas serta peran pencegahan terhadap tindak pidana persetubuhan oleh anak. Walaupun batasan-batasan itu belum ada sampai sejauh mana setidaknya dasar-dasar moral anak dibentuk dalam keluarga dan dipengaruhi oleh orang tua sebagai orang terdekat anak. Sedangkan masyarakat sekitar mempengaruhi perilaku anak setelah orang tua. Bagaimanapun

---

<sup>67</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

perilaku anak terbentuk di dalam pergaulan sehari-hari. Jadi antara satu dan lainnya saling berkaitan. Anak sangat perlu diberikan perlindungan baik secara fisik maupun sosialnya. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, merupakan salah satu upaya preventif supaya tidak terjadi tindak pidana persetubuhan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setidaknya jika penerapan pasal Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ,dilaksanakan dengan baik maka dapat mengurangi terjadinya tindak pidana persetubuhan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

